



**PUTUSAN**

**Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Hendra Ferdani Panggilan Hendra;**
2. Tempat lahir : Cupak;
3. Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 16 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawah Baro Jorong Pasar Baru Nagari Cupak,  
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena berkehendak menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Hakim Ketua Sidang telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA FERDANI Pgl HENDRA, bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENIPUAN Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana sesuai dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA FERDANI Pgl HENDRA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ094667 dan nomor mesin E3R2E-1998089;
  - b. 1 (satu) buah kunci kontak;
  - c. 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiami Note 5 warna gold;
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah kombinasi hitam no Pol BA 6813 HW , no Rangka MH8CF48CABJ524994 dan nomor mesin F8484-ID525025;
  - e. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna biru tanpa menggunakan plat nomr polisi dengan nomor rangka MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin JM51E1414072;
  - f. 1 (satu) buah kunci kontak;
  - g. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru Plat nomor Polisi BA 5764 HB nomor rangka MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin JM51E1414072;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama Yongki Libarto Pgl Yongki  
Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

---- Bahwa ia terdakwa HENDRA FERDANI Pgl HENDRA pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di Simpang Parambahan Nag. Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** , berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi BA 5764, Nomor Rangka MH1JM5114KK414476 dan Nomor Mesin JM51E1414072 milik saksi korban Sepriandika Refino Pgl Arya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib. saksi korban Sepriandika Refino Pgl Arya membuat kesepakatan menemui terdakwa Hendra Ferdani Pgl Hendra yang sebelumnya saksi korban kenal di Facebook dengan Nama akun Rice Oktaviani di Simpang Parambahan Nag. Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok untuk melakukan transaksi Over kredit terhadap sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi BA 5764, Nomor Rangka MH1JM5114KK414476 dan Nomor Mesin JM51E1414072 milik saksi korban Sepriandika Refino Pgl Arya. Bahwa selanjutnya saksi korban menentukan hari dan tanggal serta tempat untuk bertemu dan kemudian saksi korban pergi menjumpai terdakwa di Simpang Parambahan Nag. Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok. Bahwa dalam perjalanan menuju tempat yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati saksi korban dan terdakwa tersebut saksi korban diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki (*perkara terpisah*) dan Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi (*Daftar Pencarian Orang*) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda jenis Beat warna merah tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi yang mengaku sebagai *Debt collector*, kemudian saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki memegang sepeda motor saksi korban tersebut dan mengambil Kunci Kontaknya dari penguasaan saksi korban lalu Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi mengajak saksi korban untuk berbicara lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban dalam bermasalah karena saksi korban berniat melakukan Over Kredit tanpa sepengetahuan Pihak *Leasing*. Bahwa kemudian saksi korban diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke Pihak Kantor *Leasing* FIF dengan memboncengi saksi korban dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki dan Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi yang mengendarai sepeda motor milik saksi korban, didalam Perjalanan tepatnya di depan Mesjid Muaro Paneh kabupaten solok, saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki, Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi dan saksi korban berhenti dan meminta STNK sepeda motor kepada saksi korban lalu saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki dan Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi mencek Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor milik saksi korban. Setelah itu saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki, Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi dan saksi korban melanjutkan perjalanan ke Kantor FIF Kota Solok. Bahwa setibanya di Simpang Rumbio saksi korban diturunkan oleh Sdr Yongki Libarto Pgl. Yongki yang memboncengi saksi korban dengan alasan saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki akan memasukkan sepeda motor milik saksi korban ke Gudang FIF kota Solok dan saksi korban disuruh untuk datang sendirian ke Kantor FIF Kota Solok. Bahwa sesampainya saksi korban di Kantor FIF kota solok saksi korban menanyakan kepada salah satu Karyawan FIF yaitu saksi Jhonrizal Pgl Jon tentang keberadaan sepeda motor milik saksi korban namun setelah dicheck sepeda motor milik saksi korban tidak ada digudang dan Pihak FIF menyampaikan kepada saksi korban bahwa pihak FIF tidak ada memberikan tugas kepada pihak ketiga (*Debt collector*) untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB dengan nomor rangka : MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin : JM51E1414072 milik saksi korban.

- Bahwa benar saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki dan Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi disuruh oleh terdakwa untuk melakukan pengambilan terhadap 1 (satu)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB dengan nomor rangka : MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin : JM51E1414072 milik saksi korban dengan cara membohongi saksi korban bahwa sepeda motor tersebut bermaslah dan harus dijemput paksa karena saksi korban diketahui melakukan Over Kredit tanpa sepengetahuan Pihak *Leasing*.

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki dan Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian menjualnya kepada saksi Herman di Muaro Kalaban Kota Sawahlunto sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman dan terdakwa merupakan pegawai laeasing. Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 3 (tiga), yang mana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sepriandika Refino Pgl. Arya sehingga Saksi Sepriandika Refino Pgl. Arya mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.**

-----

ATAU

## KEDUA :

---- Bahwa ia terdakwa HENDRA FERDANI Pgl HENDRA pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di Simpang Parambahan Nag. Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **bersama-sama dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** , berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi BA 5764, Nomor Rangka MH1JM5114KK414476 dan Nomor Mesin JM51E1414072 milik saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sepriandika Refino Pgl Arya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib. saksi korban Sepriandika Refino Pgl Arya membuat kesepakatan menemui terdakwa Hendra Ferdani Pgl Hendra yang sebelumnya saksi korban kenal di Facebook dengan Nama akun Rice Oktaviani di Simpang Parambahan Nag. Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok untuk melakukan transaksi Over kredit terhadap sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi BA 5764, Nomor Rangka MH1JM5114KK414476 dan Nomor Mesin JM51E1414072 milik saksi korban Sepriandika Refino Pgl Arya. Bahwa selanjutnya saksi korban menentukan hari dan tanggal serta tempat untuk bertemu dan kemudian saksi korban pergi menjumpai terdakwa di Simpang Parambahan Nag. Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok. Bahwa dalam perjalanan menuju ketempat yang telah disepakati saksi korban dan terdakwa tersebut saksi korban diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki (*perkara terpisah*) dan Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi (*Daftar Pencarian Orang*) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda jenis Beat warna merah tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi yang mengaku sebagai *Debt collector*, kemudian saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki memegang sepeda motor saksi korban tersebut dan mengambil Kunci Kontaknya dari penguasaan saksi korban lalu Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi mengajak saksi korban untuk berbicara lalu mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban dalam bermasalah karena saksi korban berniat melakukan Over Kredit tanpa sepengetahuan Pihak *Leasing*. Bahwa kemudian saksi korban diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke Pihak Kantor *Leasing* FIF dengan memboncengi saksi korban dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki dan Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi yang mengendarai sepeda motor milik saksi korban, didalam Perjalanan tepatnya di depan Mesjid Muaro Paneh kabupaten solok, saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki, Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi dan saksi korban berhenti dan meminta STNK sepeda motor kepada saksi korban lalu saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki dan Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi mencek Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor milik saksi korban. Setelah itu saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki, Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi dan saksi korban melanjutkan perjalanan ke Kantor FIF Kota Solok. Bahwa setibanya di Simpang Rumbio saksi korban diturunkan oleh Sdr Yongki Libarto Pgl. Yongki yang memboncengi saksi korban dengan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki akan memasukkan sepeda motor milik saksi korban ke Gudang FIF kota Solok dan saksi korban disuruh untuk datang sendirian ke Kantor FIF Kota Solok. Bahwa sesampainya saksi korban di Kantor FIF kota solok saksi korban menanyakan kepada salah satu Karyawan FIF yaitu saksi Jhonrizal Pgl Jon tentang keberadaan sepeda motor milik saksi korban namun setelah dicek sepeda motor milik saksi korban tidak ada digudang dan Pihak FIF menyampaikan kepada saksi korban bahwa pihak FIF tidak ada memberikan tugas kepada pihak ketiga (*Debt collector*) untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB dengan nomor rangka : MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin : JM51E1414072 milik saksi korban.

- Bahwa benar saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki dan Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi disuruh oleh terdakwa untuk melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB dengan nomor rangka : MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin : JM51E1414072 milik saksi korban dengan cara membohongi saksi korban bahwa sepeda motor tersebut bermasalah dan harus dijemput paksa karena saksi korban diketahui melakukan Over Kredit tanpa sepengetahuan Pihak *Leasing*.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Yongki Libarto Pgl. Yongki dan Sdr. Nofrizal Pgl. Nopi menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian menjualnya kepada saksi Herman di Muaro Kalaban Kota Sawahlunto sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman dan terdakwa merupakan pegawai *laeasing*. Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi 3 (tiga), yang mana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sepriandika Refino Pgl. Arya sehingga Saksi Sepriandika Refino Pgl. Arya mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana. -----**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sepriandika Refino Panggilan Arya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi korban dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 sekira pukul 15.00 wib di Simpang Parambahan Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu seseorang bernama Hendra beserta 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Terdakwa 2 hari sebelum hari kejadian peristiwa tersebut di Muara Panas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan kedua pelaku lainnya membuat Saksi menyerahkan barang yang kemudian diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB dengan nomor rangka: MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin : JM51E1414072;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu ketika Saksi akan menemui seorang laki-laki bernama Hendra yang saksi kenal melalui Facebook dengan nama akun Rice Oktaviani di Simpang Parambahan Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok untuk melakukan transaksi Over kredit terhadap sepeda motor milik Saksi yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB, di perjalanan tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku sebagai *Debt collector*, mereka berdua menggunakan 1 unit sepeda motor honda jenis Beat warna merah tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan motor Honda Vario 125 beserta STNK karena 2 (dua) orang laki-laki tersebut meminta Saksi untuk menyerahkan sepeda motor dan STNK dengan alasan Saksi telah tertangkap tangan sebagai nasabah yang sering melakukan Transaksi Over Kredit tanpa sepengetahuan Pihak *leasing*;
- Bahwa Saksi diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke Pihak Kantor *Leasing* FIF. Saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda





motor yang dikendarai salah satu pelaku tersebut, sedangkan Pelaku yang satu lagi mengendarai sepeda motor milik Saksi, dalam Perjalanan tepatnya di depan Mesjid Muaro Paneh, kedua orang tersebut berhenti dan meminta STNK sepeda motor Saksi, lalu kedua orang tersebut mengecek Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor milik Saksi. Setelah itu Saksi dan kedua orang tersebut melanjutkan Perjalanan ke Kantor FIF Kota Solok;

- Bahwa setibanya di Simpang Rumbio, Saksi diturunkan oleh pelaku yang memboncengi Saksi dengan alasan pelaku akan memasukkan sepeda motor milik Saksi ke Gudang FIF, kemudian Saksi disuruh untuk datang sendirian ke Kantor FIF Kota Solok;
- Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut menyampaikan kepada Saksi apabila masih menginginkan sepeda motor tersebut, Saksi disuruh untuk datang ke Kantor *Leasing* untuk mengambilnya kembali ke Gudang FIF dengan melakukan pengurusan sepeda motor tersebut terlebih dahulu di Kantor FIF;
- Bahwa sesampainya di Kantor FIF, Pihak FIF menyampaikan kepada Saksi bahwa Pihak FIF tidak ada menugaskan *Debt collector*nya untuk melakukan penarikan terhadap 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru, sepeda motor tersebut setelah dicek tidak berada di gudang FIF;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak jadi menemui Saksi karena kehabisan bensin di jalan. Terdakwa juga mengatakan tidak mengetahui dan tidak mengenali siapa 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi laporan kejadian tersebut ke Polres Solok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Tiara Raima Fedra Panggilan Tiara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Parambahan Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu seseorang bernama Hendra beserta 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan kedua pelaku lainnya membuat Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya menyerahkan barang yang kemudian diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB dengan nomor rangka: MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin : JM51E1414072;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu ketika Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya akan menemui seorang laki-laki bernama Hendra yang saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya kenal melalui Facebook dengan nama akun Rice Oktaviani di Simpang Parambahan Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok untuk melakukan transaksi Over kredit terhadap sepeda motor milik Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB, di perjalanan tiba-tiba Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenai;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengaku sebagai *Debt collector*, mereka berdua menggunakan 1 unit sepeda motor honda jenis Beat warna merah tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi;
- Bahwa Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya kemudian menyerahkan motor Honda Vario 125 beserta STNK karena 2 (dua) orang laki-laki tersebut meminta Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya untuk menyerahkan sepeda motor dan STNK dengan alasan Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya telah tertangkap tangan sebagai nasabah yang sering melakukan Transaksi Over Kredit tanpa sepengetahuan Pihak *leasing*;
- Bahwa Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke Pihak Kantor *Leasing* FIF. Saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai salah satu pelaku tersebut, sedangkan Pelaku yang satu lagi mengendarai sepeda motor milik Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya, dalam Perjalanan tepatnya di depan Mesjid Muaro Paneh, kedua orang tersebut berhenti dan meminta STNK sepeda motor Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya, lalu kedua orang tersebut mengecek Nomor Rangka dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Mesin sepeda motor milik Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya. Setelah itu Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya dan kedua orang tersebut melanjutkan Perjalanan ke Kantor FIF Kota Solok;

- Bahwa setibanya di Simpang Rumbio, Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya diturunkan oleh pelaku yang memboncengi Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya dengan alasan pelaku akan memasukkan sepeda motor milik Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya ke Gudang FIF, kemudian Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya disuruh untuk datang sendirian ke Kantor FIF Kota Solok;
  - Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut menyampaikan kepada Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya apabila masih menginginkan sepeda motor tersebut, Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya disuruh untuk datang ke Kantor *Leasing* untuk mengambilnya kembali ke Gudang FIF dengan melakukan pengurusan sepeda motor tersebut terlebih dahulu di Kantor FIF;
  - Bahwa sesampainya di Kantor FIF, Pihak FIF menyampaikan kepada Saksi bahwa Pihak FIF tidak ada menugaskan *Debt collector*nya untuk melakukan penarikan terhadap 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru, sepeda motor tersebut setelah dicek tidak berada di gudang FIF;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya mencoba menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak jadi menemui Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya karena kehabisan bensin di jalan. Terdakwa juga mengatakan tidak mengetahui dan tidak mengenali siapa 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
  - Bahwa setelah itu, Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya laporkan kejadian tersebut ke Polres Solok;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Sepriandika Refino Panggilan Arya mengalami kerugian sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Hermansyah Panggilan Herman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Parambahan Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu seseorang bernama Hendra beserta 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, pada saat itu polisi menyampaikan kepada Saksi Bahwa 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi BA 5764 HB yang Saksi kuasai merupakan barang hasil Tindak Kejahatan Pencurian dan Penipuan atau Penggelapan di wilayah hukum Polres Solok Kota;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut maka Saksi menyerahkan 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi BA 5764 HB yang Saksi kuasai tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Solok Kota untuk dilakukan Penyitaan;
- Bahwa Saksi membeli 1 sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi BA 5764 HB seharga Rp6000.000,00 (enam juta rupiah) pada bulan September tahun 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Muaro Kalaban Nagari Silungkang Kota Sawahlunto dari 2 (orang) laki-laki, seorang yang Saksi kenal bernama HENGKI dan satu lagi tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut pada saat Saksi membelinya dari HENGKI dan seorang temannya adalah tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dan tanpa BPKB, akan tetapi yang Saksi terima pada saat itu hanya Kunci Kontak kendaraan tersebut beserta STNK;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan tentang keberadaan BPKB dari sepeda motor tersebut, jawaban dari HENGKI dan temannya mengatakan BPKB nya masih berada di *Leasing*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Jhonrizal panggilan Jon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai FIF di kota Solok;
- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2020 saksi korban Sepriandika Refino mendatangi kantor FIF kota Solok lalu menanyakan tentang keberadaan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi BA 5764 milik saksi korban yang ditarik oleh 2 (dua) orang yang mengaku pihak *leasing* FIF, namun setelah dicek sepeda motor milik saksi korban tidak ada digudang;

- Bahwa Saksi yang merupakan pihak FIF menyampaikan kepada saksi korban bahwa pihak FIF tidak ada memberikan tugas kepada pihak ketiga (*Debt collector*) untuk melakukan penarikan terhadap 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB dengan nomor rangka MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin JM51E1414072 milik saksi korban;
- Bahwa pada saat itu BPKB dari sepeda motor tersebut, masih berada di pihak FIF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Yongki Libarto panggilan Yongki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 sekira pukul 15.00 wib di Simpang Parambahan Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu Terdakwa bernama Hendra beserta Saksi dan seorang lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan kedua pelaku lainnya membuat Saksi korban menyerahkan barang yang kemudian diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB dengan nomor rangka: MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin : JM51E1414072;
- Caranya Saksi melakukan penipuan untuk mendapatkan 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi BA 5764 HB milik korban adalah dengan cara pada saat Saksi bersama dengan teman bernama Nofrizal Pgl Nopi bertemu dengan Saksi korban di pinggir jalan beralamat Simpang Parambahan Nagari Muaro Peneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, yang mana sebelumnya korban disuruh oleh terdakwa Hendra Ferdani Via telepon untuk menunggu Terdakwa di tempat tersebut guna melakukan transaksi Over Kredit 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi BA 5764 HB. Kemudian Saksi bersama dengan Nofrizal Panggilan Nopi berpura-pura sebagai *debt*

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*collector* yang akan melakukan penarikan terhadap sepeda motor yang dibawa oleh saksi korban;

- Bahwa pada saat itu Saksi bertugas mengambil sepeda motor tersebut dari penguasaan saksi korban, sedangkan Nofrizal bertugas berbicara dengan korban mengaku sebagai *Debt collector* yang ditugaskan oleh Pihak *Leasing*. Setelah korban yakin dan percaya dengan perkataan Nofrizal, Saksi mengarahkan korban untuk menyelesaikan permasalahan tertangkap tangan telah melakukan Over Kredit tanpa sepengetahuan dari Pihak *Leasing* untuk datang ke Kantor *Leasing* tempat saksi korban melakukan Pembiayaan Kredit terhadap sepeda motor tersebut di Kota Solok;
- Bahwa Saksi mengambil dan langsung mengendarai sendirian sepeda motor merek Honda Vario milik korban;
- Bahwa Sdr Nofrizal memboncengi korban menggunakan sepeda motor yang dikendarainya yaitu 1 unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi. didalam perjalanan tepatnya di depan Mesjid Raya Muaro Paneh, SSaksi dan teman Saksi bernama Nofrizal berhenti guna meminta STNK dari sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi BA 5764 HB kepada saksi korban, setelah mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut dengan STNK, kemudian Saksi bersama Sdr Nofrizal kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kota Solok, di dalam perjalanan tanpa sepengetahuan korban, berbelok arah mengendarai sepeda motor milik korban ke Nagari Cupak;
- Bahwa sesampainya di Nagari Cupak, Saksi menghubungi terdakwa Hendra Ferdani Via telephone memberitahukan bahwa 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan Nomor Polisi BA 5764 HB milik saksi korban telah Saksi kuasai, kemudian terdakwa Hendra Ferdani langsung menyusul Saksi ke Nag. Cupak;
- Bahwa setelah Saksi, Hendra Ferdani dan Nofrizal menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian sepeda motor merek Honda Vario tersebut dijual kepada saksi Herman di Muaro Kalaban Kota Sawahlunto sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman dan Terdakwa mengaku merupakan pegawai laeasing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga), yang mana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Parambahan Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu Terdakwa beserta Saksi Yongki dan Nofrizal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan kedua pelaku lainnya membuat Saksi korban menyerahkan barang yang kemudian diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB dengan nomor rangka: MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin : JM51E1414072;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menghubungi saksi korban Sepriandika Refino menggunakan 1 unit Handphone Android merek Xiaomi Note 5A Gold, melalui Messenger Facebook, pada saat itu saksi korban menggunakan akun Facebook bernama Area sedangkan akun Facebook Sepriandika Refino bernama Rice Oktaviana, guna menanyakan harga Over Kredit terhadap 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan No Polisi BA 5764 HR milik saksi korban yang dipasang melalui aplikasi jual beli online Market Place (Facebook), dengan harga Over Kredit sepeda motor tersebut seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melanjutkan percakapan dengan saksi korban via telepon dengan menggunakan nomor telepon milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan korban menentukan hari dan tanggal serta tempat untuk bertemu, yang mana Terdakwa menyuruh korban langsung membawa 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan No Polisi BA 5764 HR miliknya beserta STNK. Sebelum Terdakwa bertemu dengan saksi korban, terlebih

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Terdakwa menghubungi teman bernama Nofrizal guna membantu Terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Yongki Libarto dan Nofrizal untuk melakukan transaksi di Simpang Parambahan Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kab. Solok, sedangkan Terdakwa hanya menunggu saksi Yongki Libarto dan Nofrizal di Pasar Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok;
- Bahwa ada pembicaraan setelah 15 menit kemudian, Terdakwa mendapat telepon dari saksi Yongki Libarto yang memberitahukan bahwa Yongki Libarto telah berada di Nagari Cupak dan telah menguasai 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan No Polisi BA 5764 HR milik korban. Sedangkan saksi Nofrizal membawa korban ke Arah Kota Solok;
- Bahwa niat Terdakwa saat Terdakwa menyuruh saksi Yongki Libarto dan Sdr. Nofrizal untuk melakukan pengambilan terhadap 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB milik saksi korban dengan cara membohongi saksi korban bahwa sepeda motor tersebut bermasalah dan harus dijemput paksa karena saksi korban diketahui melakukan Over Kredit tanpa sepengetahuan pihak *Leasing*;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Yongki Libarto dan Sdr. Nofrizal mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB tersebut untuk dimiliki dan dikuasai dan selanjutnya dijual;
- Bahwa Terdakwa yang punya ide untuk mengambil dan menjual sepeda motor merek Honda Vario milik Sepriandika Refino tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yongki Libarto dan Sdr. Nofrizal menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian menjualnya kepada saksi Herman di Muaro Kalaban Kota Sawahlunto sebesar Rp 6.000.000,00 dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman dan Terdakwa mengaku sebagai pegawai *leasing*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ094667 dan nomor mesin E3R2E-1998089;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiami Note 5 warna gold;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah kombinasi hitam no Pol BA 6813 HW , no Rangka MH8CF48CABJ524994 dan nomor mesin F8484-ID525025;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna biru tanpa menggunakan plat nomr polisi dengan nomor rangka MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin JM51E1414072;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru Plat nomor Polisi BA 5764 HB nomor rangka MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin JM51E1414072;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Parambahan Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok telah terjadi peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu Terdakwa beserta Saksi Yongki dan Nofrizal;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Sepriandika Refino;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan kedua pelaku lainnya membuat Saksi korban menyerahkan barang yang kemudian diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB dengan nomor rangka: MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin : JM51E1414072;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari Terdakwa menghubungi saksi korban Sepriandika Refino menggunakan 1 unit Handphone Android merek Xiaomi Note 5A Gold, melalui Messenger Facebook, pada saat itu saksi korban menggunakan akun Facebook bernama Area sedangkan akun Facebook Sepriandika Refino bernama Rice Oktaviana, guna menanyakan harga Over Kredit terhadap 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan No Polisi BA 5764 HR milik saksi korban yang dipasang melalui aplikasi jual beli online Market Place (Facebook), dengan harga Over Kredit sepeda motor tersebut seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melanjutkan percakapan dengan saksi korban via telepon dengan menggunakan nomor telepon milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan korban menentukan hari dan tanggal serta tempat untuk bertemu, yang mana Terdakwa menyuruh korban langsung membawa 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan No Polisi BA 5764 HR miliknya beserta STNK. Sebelum Terdakwa bertemu dengan saksi korban, terlebih dahulu Terdakwa menghubungi teman bernama Nofrizal guna membantu Terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Yongki Libarto dan Nofrizal untuk ke Simpang Parambahan Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kab. Solok, sedangkan Terdakwa hanya menunggu saksi Yongki Libarto dan Nofrizal di Pasar Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok;
- Bahwa ketika Saksi akan menemui Terdakwa Hendra yang saksi kenal melalui Facebook dengan nama akun Rice Oktaviani di Simpang Parambahan Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok untuk melakukan transaksi Over kredit terhadap sepeda motor milik Saksi yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB, di perjalanan tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh Saksi Yongki dan Nofrizal menggunakan 1 unit sepeda motor honda jenis Beat warna merah tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi yang mengaku sebagai *debt collector*;
- Bahwa Saksi korban kemudian menyerahkan motor Honda Vario 125 karena 2 (dua) orang laki-laki tersebut meminta Saksi korban untuk menyerahkan sepeda motor dan STNK dengan alasan Saksi korban telah tertangkap tangan sebagai nasabah yang sering melakukan Transaksi Over Kredit tanpa sepengetahuan Pihak *leasing*;
- Bahwa Saksi korban diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke Pihak Kantor *Leasing* FIF. Saksi korban dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi yang dikendarai Nofrizal, sedangkan Yongki mengendarai sepeda motor milik Saksi korban, dalam Perjalanan tepatnya di depan Mesjid Muaro Paneh, Saksi Yongki dan Nofrizal meminta STNK sepeda motor Saksi korban, lalu kedua orang tersebut mengecek Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor milik Saksi korban. Setelah itu Saksi korban dan kedua orang tersebut melanjutkan Perjalanan ke Kantor FIF Kota Solok, di dalam perjalanan tanpa sepengetahuan korban, Saksi Yongki berbelok arah mengendarai sepeda motor milik korban ke Nagari Cupak;
- Bahwa setibanya di Simpang Rumbio, Saksi korban diturunkan oleh Nofrizal yang memboncengi Saksi korban dengan alasan pelaku akan memasukkan





sepeda motor milik Saksi korban ke Gudang FIF, kemudian Saksi korban disuruh untuk datang sendirian ke Kantor FIF Kota Solok;

- Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut menyampaikan kepada Saksi korban apabila masih menginginkan sepeda motor tersebut, Saksi korban disuruh untuk datang ke Kantor *Leasing* untuk mengambilnya kembali ke Gudang FIF dengan melakukan pengurusan sepeda motor tersebut terlebih dahulu di Kantor FIF;
- Bahwa sesampainya di Kantor FIF, Pihak FIF menyampaikan kepada Saksi korban bahwa Pihak FIF tidak ada menugaskan *Debt collector*nya untuk melakukan penarikan terhadap 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru, sepeda motor tersebut setelah dicek tidak berada di gudang FIF;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak jadi menemui Saksi korban karena kehabisan bensin di jalan. Terdakwa juga mengatakan tidak mengetahui dan tidak mengenali siapa 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat telepon dari saksi Yongki Libarto yang memberitahukan bahwa Yongki Libarto telah berada di Nagari Cupak dan telah menguasai 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan No Polisi BA 5764 HR milik korban. Sedangkan saksi Nofrizal membawa korban ke Arah Kota Solok;
- Bahwa niat Terdakwa saat Terdakwa menyuruh saksi Yongki Libarto dan Sdr. Nofrizal untuk melakukan pengambilan terhadap 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB milik saksi korban dengan cara membohongi saksi korban bahwa sepeda motor tersebut bermasalah dan harus dijemput paksa karena saksi korban diketahui melakukan Over Kredit tanpa sepengetahuan pihak *Leasing*;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Yongki Libarto dan Sdr. Nofrizal mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB tersebut untuk dimiliki dan dikuasai dan selanjutnya dijual;
- Bahwa Terdakwa yang punya Ide untuk mengambil dan menjual sepeda motor merek Honda Vario milik Sepriandika Refino tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yongki Libarto dan Sdr. Nofrizal menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian menjualnya kepada saksi Herman di Muaro Kalaban Kota Sawahlunto sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,00 dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman dan Terdakwa mengaku sebagai pegawai *leasing*;

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga) kepada Terdakwa, Saksi Yongki dan Nofrizal, yang mana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr



Menimbang, bahwa setelah **Terdakwa Hendra Ferdani** dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana yang bersangkutan terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dapat diuraikan lagi menjadi sub unsur “**menggerakkan orang lain**” yang menerangkan tindakan si pelaku dan elemen sub unsur “**untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang**” yang menerangkan tujuan dilakukannya perbuatan menggerakkan orang lain, maka dengan terpenuhinya perbuatan menggerakkan orang lain disertai tujuan sebagaimana disebutkan dalam salah satu elemen sub unsur di atas yang bersifat alternatif, maka telah cukup terpenuhi pula unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) orang lain menurut doktrin hukum pidana adalah mempengaruhi atau mendorong perasaan atau pikiran orang lain tanpa menggunakan paksaan, ancaman, atau tekanan sehingga orang yang dipengaruhi melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menyerahkan suatu barang menurut van Bemmelen dan Van Tatum, adalah setiap tindakan untuk memindahkan suatu benda dengan cara apa pun dari orang yang menguasai benda tersebut kepada siapa pun yang dikehendaki sendiri oleh orang yang menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, perbuatan Terdakwa diawali dengan Terdakwa menghubungi saksi



korban Sepriandika Refino menggunakan 1 unit Handphone Android merek Xiaomi Note 5A Gold, melalui Messengger Facebook, pada saat itu saksi korban menggunakan akun Facebook bernama Area sedangkan akun Facebook Sepriandika Refino bernama Rice Oktaviana, guna menanyakan harga Over Kredit terhadap 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan No Polisi BA 5764 HR milik saksi korban yang dipasang melalui aplikasi jual beli online Market Place (Facebook), dengan harga Over Kredit sepeda motor tersebut seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan korban menentukan hari dan tanggal serta tempat untuk bertemu, yang mana Terdakwa menyuruh korban langsung membawa 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan No Polisi BA 5764 HR miliknya beserta STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi teman bernama Nofrizal guna membantu Terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban, Terdakwa menyuruh untuk mengambil sepeda motor merek Honda Vario milik Sepriandika Refino tersebut. Terdakwa menyuruh saksi Yongki Libarto dan Nofrizal untuk ke Simpang Parambahan Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kab. Solok, sedangkan Terdakwa hanya menunggu saksi Yongki Libarto dan Nofrizal di Pasar Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok;

Menimbang, bahwa ketika Saksi korban akan menemui Terdakwa Hendra yang dikenal melalui Facebook dengan nama akun Rice Oktaviani di Simpang Parambahan Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok untuk melakukan transaksi Over kredit terhadap sepeda motor milik Saksi yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB, di perjalanan tiba-tiba Saksi korban diberhentikan oleh Saksi Yongki dan Nofrizal yang menggunakan 1 unit sepeda motor honda jenis Beat warna merah tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi yang mengaku sebagai *debt collector* dari pihak *Leasing*, Saksi korban kemudian menyerahkan motor Honda Vario 125 karena saksi Yongki dan Nofrizal meminta Saksi korban untuk menyerahkan sepeda motor dan STNK dengan alasan Saksi korban telah tertangkap tangan sebagai nasabah yang sering melakukan Transaksi Over Kredit tanpa sepengetahuan Pihak *leasing*. Kemudian Saksi korban menyerahkan motornya;

Menimbang, bahwa Saksi Yongki dan Nofrizal mengatakan kepada Saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke Pihak Kantor *Leasing* FIF. Saksi korban dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi yang dikendarai Nofrizal, sedangkan Yongki mengendarai sepeda motor milik Saksi



korban, dalam Perjalanan tepatnya di depan Mesjid Muaro Paneh, Saksi Yongki dan Nofrizal meminta STNK sepeda motor Saksi korban, lalu kedua orang tersebut mengecek Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor milik Saksi korban. Setelah itu Saksi korban dan kedua orang tersebut melanjutkan Perjalanan ke Kantor FIF Kota Solok, di dalam perjalanan tanpa sepengetahuan korban, Saksi Yongki berbelok arah mengendarai sepeda motor milik korban ke Nagari Cupak. Setibanya di Simpang Rumbio, Saksi korban diturunkan oleh Nofrizal yang memboncengi Saksi korban dengan alasan Nofrizal akan memasukkan sepeda motor milik Saksi korban ke Gudang FIF, kemudian Saksi korban disuruh untuk datang sendirian ke Kantor FIF Kota Solok untuk melakukan pengurusan sepeda motor tersebut terlebih dahulu di Kantor FIF;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kantor FIF, Pihak FIF menyampaikan kepada Saksi korban bahwa Pihak FIF tidak ada menugaskan *Debt collector*nya untuk melakukan penarikan terhadap 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru, sepeda motor tersebut setelah dicek juga tidak berada di gudang FIF. Pada saat itu Saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak jadi menemui Saksi korban karena kehabisan bensin di jalan. Terdakwa juga mengatakan tidak mengetahui dan tidak mengenali siapa 2 (dua) orang laki-laki (Yongki dan Nofrizal) yang membawa sepeda motor dan STNK Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat telepon dari saksi Yongki Libarto yang memberitahukan bahwa Yongki Libarto telah berada di Nagari Cupak dan telah menguasai 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan No Polisi BA 5764 HR milik korban, kemudian mereka bertemu dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Yongki Libarto dan Sdr. Nofrizal menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut. Terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi Herman di Muaro Kalaban Kota Sawahlunto sebesar Rp 6.000.000,00 dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman dan Terdakwa mengaku sebagai pegawai *leasing*. Hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga) kepada Terdakwa, Saksi Yongki dan Nofrizal, yang mana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi Yongki, Terdakwa memiliki niat dan kemudian menyuruh saksi Yongki Libarto dan Sdr. Nofrizal untuk menguasai 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru dengan nomor polisi BA 5764 HB milik saksi korban dengan cara membuat janji terlebih dahulu dengan Saksi korban, kemudian saksi Yongki Libarto dan Nofrizal mengaku sebagai *Debt*





*collector* dari pihak *Leasing* kepada Saksi korban, dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut bermasalah dan harus dijemput paksa karena Saksi korban diketahui melakukan Over Kredit tanpa sepengetahuan pihak *Leasing*. Pernyataan para pelaku tersebut membuat Saksi korban percaya dan kemudian menyerahkan sepeda motor beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa karena fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan “meminta” dilakukan oleh Yongki dan Nofrizal untuk mempengaruhi perasaan atau pikiran Saksi korban sehingga Saksi korban mau menyerahkan sepeda motornya beserta STNK nya kepada Yongki dan Nofrizal, Majelis hakim berpendapat bahwa sub unsur menggerakkan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang yang diserahkan oleh Saksi korban kepada Yongki dan Nofrizal kemudian dikuasai pula oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi korban. Sepeda motor memiliki karakteristik sebagai benda bergerak yang memiliki wujud;

Menimbang, bahwa karena perbuatan menyerahkan sepeda motor dan STNK kepada Yongki dan Nofrizal yang dilakukan oleh Saksi korban mengakibatkan terjadinya perpindahan penguasaan atas sepeda motor dari penguasaan Saksi korban ke dalam penguasaan Yongki dan Nofrizal, dan karena sepeda motor termasuk ke dalam pengertian barang, maka perbuatan Saksi korban yang menyerahkan sepeda motor kepada Yongki dan Nofrizal yang selanjutnya dikuasai pula oleh Terdakwa adalah termasuk ke dalam pengertian menyerahkan suatu barang, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur untuk menyerahkan suatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena sub unsur menggerakkan orang lain dan sub unsur menyerahkan barang sesuatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya” telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai tipu muslihat adalah dengan melakukan tindakan baik yang disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang disaksikan oleh orang lain, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal pelaku menyadari bahwa kepercayaan atau pengharapan tersebut tidak ada atau tidak mungkin terjadi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan tersebut benar, padahal hanya kebohongan;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini berfungsi untuk memberikan alternatif atas elemen-elemen dari unsur ini sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu elemen dari unsur ini, dan unsur lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh sebab itu, jika salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk menguasai motor milik Saksi korban. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuat janji untuk bertemu dengan Saksi korban seolah-olah akan membeli motor Saksi korban dengan *over credit*, namun Terdakwa tidak benar-benar menemui Saksi korban. Terdakwa telah merencanakan dan menghubungi kemudian menyuruh Saksi Yongki dan Nofrizal untuk menemui Saksi korban dan menguasai motor milik Korban. Selanjutnya Saksi Yongki dan Nofrizal menghentikan Saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian mengaku sebagai *Debt collector* dari pihak *Leasing* kepada Saksi korban, dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut bermasalah dan harus dijemput paksa karena Saksi korban diketahui melakukan Over Kredit tanpa sepengetahuan pihak *Leasing*. Saksi korban yang mempercayai perkataan tersebut kemudian tergerak untuk menyerahkan motornya kepada Saksi Yongki dan Nofrizal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak benar-benar bermaksud membeli motor Saksi korban dan menemui Saksi korban. Saksi Yongki dan Nofrizal yang mengaku sebagai *Debt collector* dari pihak *Leasing* kepada Saksi korban, dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut bermasalah dan harus dijemput paksa karena Saksi korban melakukan Over Kredit tanpa sepengetahuan pihak *Leasing* adalah tidak benar. Motor Saksi korban pun tidak berada di gudang FIF sehingga perbuatan Terdakwa beserta Yongki dan Nofrizal adalah merupakan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi korban agar menyerahkan motornya dan dapat dikuasai oleh Terdakwa serta Saksi Yongki dan Nofrizal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;



## **Ad.4 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah "dengan tujuan yang disengaja untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan tanpa hak untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkannya tersebut".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan yang disengaja dalam pengertian dari unsur ini adalah pelaku menghendaki suatu keuntungan dan pelaku menyadari dirinya tidak berhak atas keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang diberikan oleh norma kepatutan, hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa, maupun barang bukti, Terdakwa bersama dengan saksi Yongki Libarto dan Sdr. Nofrizal tanpa hak menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian menjualnya kepada saksi Herman di Muaro Kalaban Kota Sawahlunto sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman dan Terdakwa mengaku sebagai pegawai *leasing* tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban sebagai pemilik adalah termasuk bentuk perbuatan secara melawan hukum. Hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga) kepada Terdakwa, Saksi Yongki dan Nofrizal, yang mana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Saksi Yongki dan Nofrizal menguasai motor dan STNK Saksi korban dengan tujuan ingin menjual motor tersebut dan memperoleh keuntungan dari penjualan motor milik Saksi korban tersebut, dan telah terbukti pula bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari pembagian hasil penjualan motor tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

## **Ad.5 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) angka KUHPidana, ditentukan kualifikasi sebagai pelaku yaitu mereka yang melakukan suatu perbuatan, mereka yang menyuruh lakukan suatu perbuatan, Mereka yang turut serta melakukan suatu perbuatan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memiliki niat dan berencana untuk menguasai barang milik Saksi korban dengan cara bekerja sama dan melakukan pembagian peran dan tugas dengan temannya yang bernama Yongki dan Nofrizal, dengan menggunakan rangkaian kebohongan sehingga Saksi korban mau menyerahkan motor beserta STNK. Motor tersebut kemudian berada dalam penguasaan Yongki, Nofrizal dan Terdakwa, yang selanjutnya dijual dan diperoleh keuntungan penjualan yang dibagi-bagi di antara mereka, sehingga dapat diketahui bahwa Terdakwa lah yang melakukan perbuatan, sedangkan Saksi Yongki dan Nofrizal turut serta melakukan perbuatan dan melaksanakan perbuatan yang telah direncanakan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon untuk dihukum ringan-ringannya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan bagi Terdakwa pada khususnya agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan pendidikan pula bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ094667 dan nomor mesin E3R2E-1998089;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiami Note 5 warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah kombinasi hitam no Pol BA 6813 HW , no Rangka MH8CF48CABJ524994 dan nomor mesin F8484-ID525025;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna biru tanpa menggunakan plat nomr polisi dengan nomor rangka MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin JM51E1414072;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru Plat nomorPolisi BA 5764 HB nomor rangka MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin JM51E1414072;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Yongki Libarto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Yongki Libarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengaku bersalah
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA FERDANI panggilan HENDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penipuan”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ094667 dan nomor mesin E3R2E-1998089;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) buah handphone Android Merk Xiaomi Note 5 warna gold;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah kombinasi hitam no Pol BA 6813 HW, no Rangka MH8CF48CABJ524994 dan nomor mesin F8484-ID525025;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna biru tanpa menggunakan plat nomr polisi dengan nomor rangka MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin JM51E1414072;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna biru Plat nomor Polisi BA 5764 HB nomor rangka MH1JM5114KK414476 dan nomor mesin JM51E1414072;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa YONGKI LIBARTO panggilan YONGKI;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Retza Billiansya, S.H., dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azizur Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Azizur Rahim, S.H.